



## KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

### KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 178/K3/KP/I.S/2013

#### MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
  6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
  7. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 182/MPN.A4/KP/2010;
  11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 89/MPK.A4/KP/2013.
- Memperhatikan** : Surat Direktur Politeknik LP3I Jakarta Nomor 103/Dir/Poltek-LP3I-Jkt/IV/2013 tanggal 26 April 2013.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan,  
Pertama**

- : Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2013**,

**N a m a** : Machmed Tun Ganyang, SE., MM.  
**NIDN** : 0326086401  
**Tempat, tanggal lahir** : Gunung Tua, 26 Agustus 1964  
**Pendidikan terakhir** : S2 Tahun 1998  
**Jabatan, angka kredit, tmt** : Lektor 300, 1 Januari 2001  
**Masa kerja jabatan** : **13 tahun 9 bulan**  
**Tempat tugas** : Politeknik LP3I Jakarta

Diinpassing pangkatnya dalam pangkat **Penata Tk. I**, golongan ruang **III/d**;

- Kedua** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 Mei 2013  
a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi  
Swasta Wilayah III

**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Kepala KPPN Jakarta III di Jakarta;
4. Direktur Politeknik LP3I Jakarta di Jakarta.



**Prof. Dr. Iza Mariani, M.Pd.**  
NP. 1950622

401/003/11/KP/1999  
16-4-1999

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA

PENETAPAN ANGKA KREDIT  
MENJADI  
LEKTOR MADYA

Nomor : 01748 /D4.IV/C/1999 ✓

MASA PENILAIAN : TGL. 01-09-1990 S/D TGL. 31-03-1999

I.	KETERANGAN PERORANGAN				
	1.	N a m a	Drs. Mhd. Tun Ganyang		
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
	3.	N I P	-		
	4.	Nomor Seri KARPEG	-		
	5.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT.	-		
	6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Gunung Tua, 26 Agustus 1964		
	7.	Jenis Kelamin	Laki-laki		
	8.	Pendidikan Tertinggi	Sarjana Ekonomi (S1), 12 Pebruari 1990		
	9.	Jabatan Tenaga Pengajar/TMT	Dosen, 1 September 1990		
	10.	Unit Kerja	Kopertis Wilayah III pada AKP LPI Jakarta		
II.	PENETAPAN ANGKA KREDIT		L A M A	B A R U	J U M L A H
	1.	UNSUR UTAMA			
		a. Pendidikan dan Pengajaran		154,50	154,50
		b. Penelitian		105,00	105,00
		c. Pengabdian pada Masyarakat		16,00	16,00
	J U M L A H			275,50	275,50
	2.	UNSUR PENUNJANG			
Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi			26,00	26,00	
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			301,50	301,50	
III.	DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR MENJADI : Lektor Madya TERHITUNG MULAI TANGGAL 1 April 1999				

Kepada Yth.


Drs. Mhd. Tun Ganyang  
d.a. AKP LPI Jakarta

Tembusan disampaikan dengan hormat  
kepada :

- 1. Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta;
- 2. Kepala BAKN di Jakarta;
- 3. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit  
Kopertis Wilayah III di Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 APR 1999

A.n. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Direktur Perguruan Tinggi Swasta,



Prof. Ir. Joetata Hadihardaja  
NIP. 130 237 471

KEPUTUSAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN  
TINGGI SWASTA WILAYAH III  
NOMOR : 401/003/1.1/KP /1999  
TENTANG  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR  
PERGURUAN TINGGI SWASTA DI LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH III  
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 yang telah diubah dengan Nomor 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Pebruari 1988, dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Drs. Mhd. Tun Ganyang, dalam jabatan Lektor Madya pada AKP LPI Jakarta ;
  - b. Bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01743/D4.IV/C/1999 tanggal 15 April 1999 tentang penetapan angka kredit menjadi Lektor Madya ;

- Mengingat :
1. Keputusan Mendikbud Nomor 031/P/1984 tanggal 17 Pebruari 1984 ;
  2. Keputusan MENPAN Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 ;
  3. Keputusan Mendikbud Nomor 0145/P/1988 tanggal 29 Pebruari 1988 ;
  4. Keputusan Mendikbud Nomor 0290/U/1988 tanggal 18 Juni 1988 ;
  5. Keputusan Mendikbud Nomor 0460/P/1988 tanggal 28 September 1988 ;
  6. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/0/1990 tanggal 19 Maret 1990 ;
  7. Keputusan Mendikbud Nomor 0300/0/1992 tanggal 7 Juli 1992 ;
  8. Keputusan Mendikbud Nomor 244/MPK.A.2/KP/1997 tanggal 27 Juni 1997 ;
  9. Keputusan Mendikbud Nomor 79662/A2.I.2/KP/1998 tgl. 29 September 1998;

- Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 61395/MPK/1987 dan Nomor 21/SE/1987 tanggal 28 September 1987 tentang angka kredit bagi jabatan tenaga pengajar Perguruan Tinggi yang telah diubah dengan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 18/SE/1989 tanggal 8 April 1989 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


Pertama

- : Terhitung mulai tanggal 1 April 1999 mengangkat :
- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Nama                          | : Drs. Mhd. Tun Ganyang |
| Angka Kredit                  | : 301,50                |
| Unit Kerja                    | : AKP LPI Jakarta       |
| Dalam jabatan tenaga pengajar | : Lektor Madya.         |

Kedua

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 16 April 1999



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud ;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud ;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud ;
4. Kepala Biro Kepegawaian Depdikbud ;
5. Dir. Gutiswa Ditjen Dikti Depdikbud ;
6. Dir. Pembinaan Sarana Akademis Ditjen Dikti Depdikbud ;
7. Direktur AKP LPI di Jakarta ;

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.